

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *field research* yang dilakukan dengan cara menemui para informan yang telah dijadikan sebagai subjek penelitian dalam memperoleh informasi untuk data penelitian.¹ Jenis penelitian ini diambil karena peneliti melakukan penelitian di lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan kualitatif-deskriptif. Alasannya menggunakan pendekatan ini adalah karena peneliti ingin memahami secara mendalam, jelas, dan apa adanya mengenai alasan sosiologis serta sudut pandang orang tua terkait penolakan pernikahan beda suku, dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa lisan maupun tulisan serta perbuatan-perbuatan manusia yang kemudian dideskripsikan dengan kata-kata yang didukung oleh landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.² Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dari hasil wawancara yang ada.

¹ Salim HS dan Nurbani Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 20.

² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 13.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil di beberapa titik di Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat luasnya wilayah geografis Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti membatasi lokasi penelitian pada dua daerah spesifik yang dianggap representatif, yaitu Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Alasan pemilihan kedua lokasi ini adalah untuk melihat variasi pandangan masyarakat. Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dipilih untuk mewakili karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih campuran (heterogen).

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah pihak-pihak yang dimintai keterangan, baik berupa fakta maupun opini, untuk keperluan pengumpulan data. Mereka merupakan orang atau elemen yang berkaitan langsung dengan fokus masalah yang sedang digali dalam studi ini.³ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud sebagai subjek adalah para narasumber atau informan yang memberikan data utama secara langsung kepada peneliti. Pada penelitian ini, subjek yang diambil berjumlah 4 (empat) orang tua yang tinggal di daerah Banjarmasin dan Banjarbaru. Kriteria subjeknya adalah:

- a. Orang tua asli dari suku setempat (misalnya Suku Banjar atau suku lainnya).

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 26.

- b. Orang tua yang tidak memberikan restu atau menolak rencana pernikahan anaknya karena calon menantunya berasal dari suku yang berbeda.
- c. Orang tua yang bersedia diwawancarai secara terbuka

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah inti masalah atau fokus substansi yang digali dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah alasan, sudut pandang, dan pertimbangan adat atau budaya dari orang tua yang memilih untuk tidak merestui pernikahan beda suku anaknya. Objek tersebut kemudian diteliti dan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, yaitu teori *kafa'ah* (kesetaraan), *'urf* (adat/kebiasaan), dan *maqashid syari'ah*.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Rahmadi, data adalah hasil dari catatan yang dibuat oleh peneliti, bisa berupa fakta atau angka. Kemudian, menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977, data dijelaskan sebagai segala fakta dan angka yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat informasi. Informasi sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk keperluan tertentu.⁴ Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai berikut:

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

- a. Inisial nama, umur, serta alamat informan.
- b. Data gambaran umum Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Sumber Data

Pihak yang menjadi narasumber utama sekaligus asal diperolehnya data dalam penelitian ini adalah para orang tua yang tidak merestui rencana anaknya untuk melangsungkan pernikahan beda suku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian melalui, wawancara, dan dokumentasi.

Wawancara merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan semi-terstruktur kepada 4 (empat) orang tua yang menjadi informan. Peneliti menggunakan pedoman pertanyaan inti (*interview guide*) agar pembicaraan tetap fokus pada tema *kafa'ah*, *'urf*, dan *maqashid syari'ah*, tetapi dalam praktiknya dilakukan secara santai dan mengalir agar informan merasa nyaman.

Mengingat tema penelitian ini berkaitan dengan masalah internal keluarga yang dianggap sensitif dan tabu, teknik wawancara dilakukan secara personal dengan mengutamakan asas kepercayaan (*trust*). Peneliti juga menyamarkan nama asli informan menggunakan inisial demi menjaga privasi dan keamanan data sosiologis informan.⁵

⁵ Muhaimin, hlm. 95.

Langkah berikutnya adalah teknik dokumentasi, yang dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan keterangan dengan cara membaca dan memeriksa dokumen atau berkas tertulis yang memuat data relevan kebutuhan peneliti. Berkas yang dimaksud bisa berupa buku, artikel makalah, ringkasan hasil rapat, catatan harian, ataupun dokumen sejenisnya.⁶ Di samping itu, peneliti juga membuat catatan lapangan serta memanfaatkan alat perekam suara untuk mengabadikan setiap jawaban yang disampaikan oleh para informan

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Begitu semua keterangan dari lapangan sudah terkumpul dengan utuh, langkah berikutnya yang dilakukan peneliti adalah memproses data tersebut melalui tahapan berikut:

a. Pemeriksaan Data

Tahap awal dimulai dengan mengecek kembali seluruh berkas atau keterangan yang sudah didapatkan. Peneliti akan meneliti secara jeli apakah data tersebut sudah lengkap, memiliki arti yang jelas, serta saling cocok dan berkaitan dengan kelompok data lainnya. Proses pengecekan ini gunanya untuk memastikan bahwa data yang ada memang sudah cukup kuat untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian, sekaligus memperkecil risiko adanya kekeliruan atau kekurangan data demi menjaga mutu penelitian ini.

b. Deskripsi

⁶ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 115.

Proses menguraikan gambaran serta menata kenyataan di lapangan yang didapat secara sistematis dan rapi inilah yang dinamakan sebagai deskripsi.⁷ Melalui tahapan ini, peneliti bakal merangkai dan menyajikan laporan berbentuk narasi tertulis mengenai sudut pandang para orang tua terhadap anak mereka yang berniat melangsungkan pernikahan beda suku, termasuk apa saja alasan di balik ketidaksetujuan orang tua tersebut, dengan tetap menjaga kerahasiaan nama asli para informan lewat penggunaan inisial

2. Analisis Data

Menganalisis data melibatkan penyederhanaan data sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Analisis data memberikan makna untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.⁸ Menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data, kemudian menyampaikan hasilnya dalam bentuk deskripsi.

Mengikuti teknik pengolahan data yang disebutkan di atas, semua data dikumpulkan dan diproses. Analisis data kemudian dilakukan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pandangan orang tua terhadap anaknya yang ingin menikah dengan pasangan beda suku serta dasar ketidaksetujuan orang tua terhadap anaknya yang ingin menikah beda suku dari wawancara informan, yang diperiksa secara menyeluruh berdasarkan landasan teoretis.

G. Tahapan Penelitian

⁷ Sudarwan Danim, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

⁸ Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 38.

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan pendahuluan ini peneliti melakukan penelitian awal ke lokasi yang bersangkutan pada Oktober 2023, kemudian menyusun dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian diajukan ke Prodi Hukum Keluarga Islam dan diterima pada 23 Oktober 2023. Selanjutnya dilakukan ujian proposal pada 1 Desember 2023 dan diperbaiki sesuai dengan arahan dosen penguji dan dosen pembimbing.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini setelah surat izin riset dikeluarkan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan selama satu bulan dari 4 September hingga 4 Oktober 2024.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengolahan, penyusunan, dan analisis terhadap data naratif hasil wawancara yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk draf skripsi. Setelah sempat mengalami penundaan karena kendala teknis dan aktivitas di luar akademik, proses penyusunan laporan ini dirampungkan secara intensif pada bulan Mei hingga Juni 2026.

4. Tahap Penyempurnaan

Ada tahap penyempurnaan ini, peneliti menyusun hasil penelitian secara utuh sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah yang berlaku. Peneliti melakukan proses konsultasi dan revisi bersama dosen pembimbing hingga skripsi ini dinyatakan sah dan layak untuk diajukan ke sidang munaqasyah pada